



P U T U S A N

Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru SMKN I Taluditi, bertempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman, Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 10 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 April 2015 dalam register perkara Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge Nomor XX/03/IV/2013 tanggal 08 April 2013;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasrin, perempuan tersebut yang mengaku kepada Penggugat telah menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan telah mengandung anak Tergugat;
 - Tergugat mengakui memang benar telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan tersebut, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tetap tidak ada perhatian serta tidak ada tanggungjawab terhadap Penggugat dan rumah tangga;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun kembali;
- 7 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 8 Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapatkan izin dari Atasan Penggugat dengan SK Nomor 800/BKPPD-PA/12/III/2015;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 21 April 2015, dan panggilan selanjutnya tanggal 05 Mei 2015;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupinge Nomor XX/03/IV/2013 tanggal 08 April 2013 bukti surat yang berbentuk fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan bukti surat tersebut oleh majelis diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil Tergugat, adalah suami sah Penggugat;
- b. Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan baik-baik dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- e. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- f. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- g. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- h. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat telah berselingkuh dengan teman saksi yang bernama Yani;
- i. Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi berkunjung ke rumah teman saksi (selingkuh Tergugat) dan dia memberitahu saksi bahwa dia pacaran dengan orang yang tinggal di rumah, dan setelah saksi melihatnya saya kaget dan memberitahu teman saya bahwa pacarnya tersebut adalah kakak ipar saya;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;
- k. Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- l. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil Tergugat, adalah suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan baik-baik dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkiah secara layak kepada Penggugat, disamping itupula Tergugat telah berselingkuh dengan teman saksi yang bernama Yani;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi berkunjung kerumah teman saksi (selingkuh Tergugat) dan dia memberitahu saksi bahwa dia pacaran dengan orang yang tinggal dirumah, dan setelah saksi melihatnya saksi kaget dan memberitahu teman saksi bahwa pacarnya tersebut adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;
 - Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidakm berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasrin, perempuan tersebut yang mengaku kepada Penggugat telah menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan telah mengandung anak Tergugat, dan Tergugat mengakui memang benar telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan tersebut, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 17/03/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Botupinge telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasrin, perempuan tersebut yang mengaku kepada Penggugat telah menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan telah mengandung anak Tergugat, dan Tergugat mengakui memang benar telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan tersebut, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat, dan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasrin, perempuan tersebut yang mengaku kepada Penggugat telah menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan telah mengandung anak Tergugat, dan Tergugat mengakui memang benar telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan tersebut, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat, yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;



• وإذا ا شتد عدم رغبة
القاضي طلقه

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru SMA Negeri 1 Taluditi, yang dalam mengajukan gugatan cerai ini telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan Penggugat yaitu Bupati Pohuwato Nomor 800/BKPPD-PA/12/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Drs. Mukhlis, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Miranda Moki, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp.345.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 436.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)